



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 17 Maret 2025

Halaman: 5

► KESEJAHTERAAN BURUH

Pemkot Awasi Pemberian BHR untuk Mitra Ojol

UMBULHARJO—Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja ikut mengawasi pemberian bonus hari raya (BHR) yang diperuntukkan bagi mitra ojek *online* (ojol) hingga kurir *online*.

Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Pipin Ani Sulistiyati, menuturkan jajarannya masih terus mendata. Nantinya tak hanya mitra ojol, tapi kurir *online* juga akan turut mendapatkan BHR.

Ia menambahkan, besaran BHR yang didapatkan adalah 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Ini juga turut mempertimbangkan produktivitas *driver* ojol ataupun kurir *online*. "Kalau yang tidak aktif nanti sesuai dengan kemampuan perusahaan," ujar Pipin saat ditemui di Balai Kota Jogja, belum lama ini.

BHR harus diberikan maksimal tujuh hari sebelum hari raya. Dinsosnakertrans Kota Jogja nantinya bertugas untuk menerima aduan hingga mencatat keluhan yang disampaikan *driver* ojol ataupun kurir *online*. Selanjutnya aduan tersebut akan disampaikan kepada pihak pengawas Dinsosnakertrans DIY. "Kami tidak punya hak untuk menindaklanjuti karena sifatnya imbauan," katanya.

Pipin memastikan hingga saat ini belum ada aduan dari mitra ojek *online* dan kurir *online* terkait dengan penerimaan BHR. Dia memperkirakan, bisa jadi informasi mengenai hal ini juga belum sampai kepada mereka. Meski demikian, jajarannya berupaya untuk menyediakan wadah aduan berupa posko pengaduan dan konsultasi tunjangan dan bonus hari raya.

Posko ini terletak di Kantor Dinsosnakertrans Kota Jogja di kompleks Balai Kota Jogja. Posko pengaduan dan konsultasi dibuka mulai 13 hingga 24 Maret 2025. "Masyarakat yang ingin mengadu dan konsultasi bisa langsung datang atau mengadu melalui laman <https://nakertrans.jogjaprov.go.id/tlr> atau dapat menghubungi nomor WhatsApp 087836674992," ungkapnya. (ANI Anisissa Karini)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005